

**PEMENUHAN HAK KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT
KELURAHAN SENGETI KECAMATAN SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu
(S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**FIRAWATI DEWI
NIM: 106170695**

Pembimbing:

Dr. Rasito, S. H., M, Hum
Devrian Ali Putra, S. SI., M. A.HK

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2021-2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Firawati Dewi
NIM : 106170695
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: **“Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”**, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, November, 2021
buat Pernyataan



Firawati Dewi
106170695

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, November, 2021

Pembimbing I : Dr. Rasito, S. H., M, Hum
Pembimbing II : Devrian Ali Putra, S. SI., M. A.HK
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi Jl Jambi Muaro Bulian
KM 16 Simpang Sungai Duren Jambi Luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Di-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum wr,wb


Setelah Membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, Maka Skripsi Saudari Firawati Dewi yang Berjudul “**Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi**” Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Strata Satu (S.1) dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikian kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wr

Yang menyatakan,

Pembimbing 1



Dr. Rasito, S. H., M, Hum
NIP. 196503211998031003

Pembimbing II



Devrian Ali Putra, S. SI., M. A.HK
NIP. 19880911201811001

KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Jambi – Ma. Buiian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Skernan Kabupaten Muaro Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 19 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, Agustus 2022

Mengesahkan:



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

NIP. 19720102 200003 1 005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Abdul Razak, S.H.I.,M.IS
NIP. 19800207 200901 1 007

Sekretaris Sidang : Dra. Choyriah
NIP. 19660508 199403 2 001

Penguji I : Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP. 19720102 200003 1 005

Penguji II : Syamsu Hadi J, M.HI
NIP. 19740701 199903 1 004

Pembimbing I : Dr. Rasito, S. H., M, Hum
NIP. 19650321 199803 1003

Pembimbing II : Devrian Ali Putra, S. SL., M. A.HK
NIP. 19880911 201811001

(
(
(
(
(
(

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S An-Nisa Ayat 29).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil‘alamin

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka terselesaikanlah karya kecil saya ini. Dengan ini saya sangat bersyukur dan saya persembahkan karya kecil saya ini kepada Kedua orang tua saya tercinta, bapak ALM Darmawan dan Ibu Yuliana, dan adik saya tersayang. Terimakasih atas segala support dan Do’a yang tak pernah henti-hentinya kalian panjatkan untukku. Dan Keluargaku Tersayang, Nenek, Gede, Uwak, Spupu, dan yang tak bisa kusebutkan satu persatu. Terimakasih untuk dukungan yang selalu kalian berikan, dan do’a yang selalu kalian panjatkan untuk kesuksesanku. Karena tanpa dukungan kalian anak mu ini tidak akan sampai dititik ini.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai pemenuhan hak kewarganegaraan Kelurahan Sengeti atas dokumen kependudukan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat di Kelurahan Sengerti atas dokumen kependudukan mereka dan mengetahui faktor yang menghambat pemenuhan hak kewarganegaraan di Kelurahan Sengeti menjadi terkendala. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan juga observasi. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Dalam pemenuhan hak kewarganegaraan atas dokumen kependudukan bagi masyarakat Kelurahan Sengeti, dapat dikatakan berjalan dengan baik. Ditandai dengan adanya kepemilikan Kartu Keluraga secara keseluruhan dari total 128 KK. Namun dalam hal Kartu Tanda Penduduk terdapat masyarakat yang masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk yang ni sebanyak 10 jiwa dari total 281 wajib KTP dengan keterangan 4 orang di antaranya memiliki KTP dalam bentuk format lama dengan masa berlaku dan 6 diantaranya tidak memiliki KTP. (2) Hal yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak kewarganegaraan ditengarai oleh dua aspek yakni anggapan masyarakat bahwa dokumen kependudukan bukan merupakan suatu yang terlalu penting sehingga menjadi lalai dalam melakukan kepengurusannya. Lalu kurangnya pemahaman megenai pengurusan dokumen kependuduk oleh sebagian masyarakat akan cara dan persyaratan dalam melakukan kepengurusan dokumen kependudukan.

Kata Kunci: *Hak kewarganegaraan, Kependudukan.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

This research is a study that examines the fulfillment of the citizenship rights of Sengeti Village on population documents. The purpose of this study is to see how the fulfillment of the citizenship rights of the people in Sengeti Village on their residence documents and to find out the factors that hinder the fulfillment of citizenship rights in Sengeti Village. In this study using qualitative methods with data collection interviews, documentation and observation. The results of this study are (1) In fulfilling the citizenship rights on population documents for the Sengeti Village community, it can be said that it is going well. Marked by the ownership of the Family Card as a whole from a total of 128 families. However, in the case of Identity Cards, there are people who still do not have Identity Cards, this is 10 people out of a total of 281 mandatory ID cards with information that 4 of them have ID cards in the old format with a validity period and 6 of them do not have ID cards. (2) There are two aspects that hinder the fulfillment of citizenship rights, namely the public's assumption that the population document is not something that is too important so that it becomes negligent in carrying out its management. Then the ignorance of some people about the methods and requirements in managing population documents.

Keywords: *Citizenship rights, Population.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, serta Hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi” Kemudian Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kami ikuti teladannya dan telah membawa kami dari alam *Jahiliyah* ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa’at-nya di hari kiamat nanti, Amin.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis tidak selesai dengan mengerjakan sendiri tentu banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Sua’aidi, MA., Ph.D Selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M. EI Selaku Wakil Rektor I UIN STS Jambi
3. Bapak Dr. As’ad Isma, M.Pd Selaku Wakil Rektor II UIN STS Jambi
4. Bapak Dr. Bahrul Ulum, S. Ag., MA Selaku Wakil Rektor III UIN STS Jambi
5. Bapak Dr. Sayuti Una, M. H selaku Dekan Fakultas Syariah
6. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA.,M.IR.,Ph.D Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
7. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S. H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
8. Bapak Dr. H. Ishak, S. H., M. Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
9. Bapak Abdul Razak, S.HI., M.IS Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN STS Jambi
10. Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S. IP., M. IP Sekertaris Prodi Hukum Tata Negara UIN STS Jambi.

11. Bapak Dr. Rasito, S. H., M, Hum, Selaku Pembimbing I
12. Devrian Ali Putra, S. SI., M. A.HK, Selaku Pembimbing II
13. Dosen-Dosen Beserta Staf Fakultas Syariah
14. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kategori sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun sehingga berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan tentunya, penulis sangat berharap skripsi ini bisa menjadi bahan yang bergunabagi penulis, Mahasiswa/I UIN STS Jambi pada umumnya dan Mahasiswa/I Hukum Tata Negara pada khususnya.

Jambi, Agustus, 2021



Firawati Dewi
NIM. 106170695

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Batasan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| F. Tinjauan Pustaka..... | 16 |
| G. Metode Penelitian | 20 |
| H. Sistematika Penulisan | 28 |
| | |
| BAB II HAK KEWARGANEGARAAN DALAM HUKUM INDONESIA | |
| A. Pengertian Hak Kewarganegaraan | 30 |
| B. Landasan Hukum Hak Kewarganegaraan..... | 31 |
| C. Asas dan Unsur Kewarganegaraan | 33 |
| | |
| BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Sejarah Singkat Kelurahan Sengeti..... | 36 |
| B. Rukun Tetangga Kelurahan Sengeti | 38 |
| C. Visi Misi Kelurahan Sengeti | 38 |
| D. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Kelurahan Sengeti | 40 |
| E. Kependudukan Kelurahan Sengeti..... | 41 |
| F. Kependudukan Rt 08 Kelurahan Sengeti | 42 |
| G. Sarana Pendidikan Kelurahan Sengeti | 42 |
| H. Sarana Kesehatan Kelurahan Sengeti | 43 |
| I. Data Penduduk Kelurahan Sengeti | 44 |
| J. Struktur Organisasi Kelurahan Sengeti..... | 45 |

BAB IV PEMENUHAN HAK KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT ATAS KEPENDUDUKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MEMENUHI HAK KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT ATAS KEPENDUDUKAN

- | | |
|---|----|
| A. Pemenuhan Hak Hak Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sengeti atas Kependudukan | 47 |
| B. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sengeti atas Kependudukan | 60 |

BAB V PENUTUP

- | | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 66 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Pimpinan Sengeti 1030-2021 | 37 |
| Tabel 3.2 Rukun Tentangga Kelurahan Sengeti | 38 |
| Tabel 3.3 Kependudukan Kelurahan Sengeti..... | 41 |
| Tabel 3.4 Kependudukan Rt 08 Kelurahan Sengeti..... | 42 |
| Tabel 3.5 Sarana Pendidikan Kelurahan Sengeti | 43 |
| Tabel 3.6 Sarana Kesehatan Kelurahan Sengeti | 43 |
| Tabel 3.7 Data Penduduk Kelurahan Sengeti | 44 |
| Tabel 4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga | 55 |
| Tabel 4.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk | 58 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Sengeti | 46 |
|--|----|

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Artinya Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Selain menjadi negara hukum, Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang mendasarkan kekuasaan tertinggi pada hukum dan konstitusi. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang biasa disingkat UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.¹

Masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan yang tertinggi di Indonesia hal tersebut jelas disebutkan dalam konstitusi dan juga menyebutkan berbagai hak hak yang dimiliki oleh masyarakat secara konstitusional. Hak konstitusional merupakan sebuah hak yang diperuntukkan bagi seluruh warga Indonesia tanpa adanya pengecualian. Hak tersebut telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang ada di Indonesia. Hak tersebut dimiliki secara universal tanpa adanya perbedaan baik dari aspek apapun termasuk agama, suku, bangsa, kelamin dan sebagainya.²

¹ Dhiana Oktaviani Putri, "Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint Di Mahkamah Konstitusi, Skripsi Universitas Islam Indonesia", (2018), hlm 2.

² Iwan Candra, "Pemenuhan hak-hak kewarganegaraan suku anak dalam menurut undang-undang no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan", Skripsi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019), hlm. 1

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak ini dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin, karenanya bersifat universal. Manusia selalu memiliki hak-hak dasar (basic rights) antarlain: Hak hidup, hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain, hak kebebasan, hak untuk bebas, hak untuk memiliki agama/kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat, hak berserikat dan sebagainya, dan hak untuk memilih sesuatu, seperti pakaian, rumah, mobil, perusahaan, pabrik, dan sebagainya. Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, dimana hak-hak asasi manusia diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu di dalam suatu naskah internasional. Usaha ini baru di mulai pada tahun 1948 dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa. Dengan kata lain, lahirnya deklarasi HAM Universal merupakan reaksi atas kejahatan keji kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di Jerman selama 1933 sampai 1945.³

Begitupun dengan hak kewarganegaraan atau pengakuan kewarganegaraan dengan data kependudukan yang sah dan diakui merupakan salah satu hak konstitusional yang harus diterima warga negara.

³ Iwan Candra, "Pemenuhan Hak-Hak Kewarganegaraan Suku Anak Dalam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019), hlm 15.

Kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang tersebut adalah pengganti UU Kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958. Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Warga Negara di Indonesia akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ini berdasarkan kabupaten, provinsi, tempat terdaftar sebagai penduduk. Mereka juga akan diberikan nomor identitas, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK).⁴

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Indonesia. KTP adalah identitas kependudukan. Kartu ini wajib dimiliki oleh warga Negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Batas pembuatannya adalah 14 hari semenjak menikah atau berusia 17 tahun dengan biaya gratis.⁵

E-KTP atau KTP merupakan cara jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun data base kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometric yang ada di dalamnya. Setiap pemilik e-KTP dapat terhubung ke dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja. E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem

⁴ <https://www.kompas.com> diakses pada Maret 2021.

⁵ M. Sapril, "Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Di Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam", *Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 1, (Februari 2014), hlm 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keamanan atau pengendalian diri dari sistem administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. E-KTP dilengkapi dengan fitur penggunaan sidik jari, dalam penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi).

Pemerintah melalui kemendagri telah menerapkan kebijakan program e-KTP berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 35 tahun 2010 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual. Seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda yang selama ini banyak disalah gunakan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara. E-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana pada Pasal 101 huruf A, Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa memrintahkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011.

Selain itu, Undang-Undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Implementasi program e-KTP secara nasional ini sudah diluncurkan sejak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tahun 2009 dengan menjadikan 6 Kabupaten atau Kota sebagai pilot atau proyek e-KTP. Implementasi program nasional e-KTP merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (3) tentang Administrasi Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan Penertiban Identitas Lainnya. NIK bersifat unik dan tunggal yang diberikan kepada setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Oleh karena itu setiap penduduk memiliki NIK yang berbeda-beda.⁶

Selain itu, jaminan perolehan akta kelahiran juga tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa: “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:⁷

- a. Dokumen Kependudukan.
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. Perlindungan atas Data Pribadi.
- d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

⁶ Achyar, I, F, Juharni, J., Nurkaidah, N, “Kualitas Pelayanan Dalam Sistem Penerbitan E-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros”. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2019), hlm 27-31

⁷ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksanaan.

Dalam sistem administrasi kependudukan setiap pendudukan diwajibkan untuk memiliki KTP sebagai bukti identitas diri bagi penduduk. Kewajiban untuk memiliki KTP tidak hanya dikhususkan bagi warga Negara Indonesia melainkan wajib juga bagi Warga Negara Asing yang mempunyai izin tempat tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin. Intinya KTP menjadi syarat setiap penduduk yang berdiam di wilayah Republik Indonesia.

Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP di Kecamatan Sekernan pada tahun 2020 ialah berjumlah 30,812 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kecamatan Sekernan pada tahun 2020 ialah berjumlah 30,700 Jiwa, masih ada 112 Jiwa yang belum memiliki KTP di Kecamatan Sekernan pada tahun 2020.⁸

Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Sengeti pada tahun 2020 ialah berjumlah 6,277 Jiwa, yang terdiri dari 3,134 orang penduduk laki-laki dan 3,143 orang penduduk perempuan, jumlah kepala KK nya dengan tingkat kepadatan penduduk 110 Jiwa/Km². Sedangkan penduduk dengan wajib KTP di kelurahan sengeti sebanyak 3.960 penduduk laki-laki dan 3.972 penduduk perempuan dengan total keseluruhan sejumlah 7.932.⁹

⁸ <https://muarojambikab.bps.go.id> diakses pada Maret 2021.

⁹ Dokumentasi, Arsip di Kantor Lurah Sengeti, April, 2021

Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan, didapati bahwasanya masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan mereka berupa Kartu Keluarga dan juga Kartu Tanda Penduduk yang mana hal tersebut dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi.¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut yang telah dijelaskan di latar belakang permasalahan tersebut di atas, ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai identitas penduduk/KTP-e. Dalam penelitian ini difokuskan kepada pemenuhan hak bagi masyarakat Kelurahan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan sehingga penulis tertarik untuk menulis judul penelian ini dengan judul : **“Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat atas kependudukan di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa faktor penghambat yang ditemui dalam pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat atas kependudukan di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?

¹⁰ Wawancara, Doni Masyarakat Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, 2021



C. Batasan Masalah

Untuk memperdalam kajian dan membatasi ruang lingkup penelitian serta menghasilkan uraian yang sistematis, maka penulisan membatasi batasan agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan dan tetap fokus dalam pembahasan. Penelitian ini dibatasi dengan pemenuhan atas hak kewarganegaraan atas kependudukan yang berupa KTP dan juga KK di wilayah RT 08 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak kewarganegaraan atas kependudukan masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang ditemui dalam pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat atas kependudukan di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) dalam jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN STS JAMBI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Untuk mempelajari ilmu yang telah dipelajari dalam Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN STS JAMBI.
- c. Memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah tentang Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Hak

Pengertian dari Hak yakni seluruh hal yang mutlak diperoleh oleh setiap orang yang sudah ada dari lahir bahkan sebelum dilahirkan ke dunia. Pada KBBI Hak mempunyai definisi yaitu sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan guna berbuat sesuatu (sebab sudah diatur undang-undang, regulasi, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar dari sesuatu dan guna menuntut suatu hal, derajat atau martabat.¹¹

Hak memiliki berbagai macam jenis diantaranya yakni:

- a. Hak legal dan hak moral, hak legal merupakan suatu hak yang didasari pada satu bentuk hukum hak legal juga lebih banyak mengarah kepada hal yang berkaitan dengan hukum dan sosial sedangkan hak moral hanya didasari pada prinsip atau peraturan etika dan hak moral dapat bersifat individu dan soliderisasi.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 502



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Hak positif dan negatif, hak yang positif merupakan hak yang jika seorang berhak akan sesuatu, maka orang lain yang akan melakukan hal tersebut untuk yang berhak mendapatkannya. Sedangkan hak negatif yakni hak seorang yang dilakukan tidak boleh dihalangi oleh seorangpun untuk ia mendapatkan hak tersebut.
- c. Hak khusus dan hak umum, hak khusus merupakan suatu yang terdapat pada hubungan antar relasi khusus beberapa orang atau fungsi khusus yang dimiliki oleh seorang kepada orang lain. Sedangkan hak umum yakni hak seorang yang tidak dikarekan hubungan seorang atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang melainkan hak karena ia adalah manusia.
- d. Hak individual dan hak sosial, hak individual merupakan hak yang dimiliki seorang pribadi kepada negara dan negara sendiri tidak dapat mengganggu atau menghalangi orang tersebut mendapatkan haknya. Sedangkan hak sosial merupakan hak terhadap kepentingan negara dan masyarakat kepada masyarakat lainnya.
- e. Hak absolut, hak absolut merupakan hak mutlak tanpa pengecualian apapun dan berlaku dalam keadaan apapun dan waktu apapun Namun ternyata hak tidak ada yang absolut. Menurut ahli etika kebanyakan hak adalah hak *prima facie* atau hak pada pandangan pertama artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup dan merupakan hak yang sangat penting. Manusia mempunyai hak untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membunuh jika tidak ada cara lain yang harus dilakukan. Kebebasan juga merupakan hak yang sangat penting namun hak ini tidak dapat dikatakan hak absolut karena hak ini juga dapat dikalahkan oleh hak orang lain. Dalam hal ini dapat dikatakan Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan membahayakan masyarakat sekitarnya dipaksa untuk dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa meskipun ia menolaknya. Kebebasan yang dimiliki orang tersebut rupakannya namun hak tersebut akhirnya kalah oleh masyarakat yang merasa terancam jiwanya.¹²

2. Teori Kewarganegaraan

Kewarganegaraan tidak lepas dari seorang warga Negara dari suatu Negara, karena Negara tanpa adanya warga Negara tentu tidak dapat dikatakan sebagai Negara. Menurut Dede dalam Ningsih mengatakan bahwasanya wrga negara merupakan suatu yang dapat dimaknai dengan orang atau bagian dari penduduk yang menjadi unsur penting bagi negara. Atau dapat disebut dengan hamba ataupun kawula negara. Namun kata warganegara paling sesuai dengan kedudukannya daripada kata hamba dan kawula negar hal tersebut dikarenakan warganegara memiliki makna sebagai peserta, anggota atau warga pada suatu negara tertentu yaitu peserta dari sebuah persekutuan yang didirikan sebagai kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Dan

¹² Yulia Ningsih, “Hak Konstitusional Anak Dalam Memilih Status Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, (2020), hlm 26-27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Untuk itu, setiap warga Negara memiliki persamaan hak di muka hukum. Seluruh warga Negara mempunyai kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.¹³

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seseorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.¹⁴

a. Kewarganegaraan dalam Berbagai Aspek

Kewarganegaraan dapat diartikan dari berbagai aspek dan dari berbagai sisi di antaranya yakni:

- 1) Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: Negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Setiap orang dengan keanggotaan yang demikian disebut sebagai warga Negara.

¹³ Yulia Ningsih, "Hak Konstitusional Anak Dalam Memilih Status Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, (2020), hlm 32.

¹⁴ Dwi Winarto, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), hlm 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan Negara. Adanya sebuah ikatan hukum tersebut menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yakni orang tersebut berada di bawah kekuasaan Negara yang berhubungan hukum dengannya. Tanda dari adanya sebuah ikatan hukum, contohnya seperti akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lainnya.
- 3) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan tanah air. Dengan istilah lain, ikatan tersebut lahir dari penghayatan warga Negara yang berhubungan dengan negaranya.
- 4) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistem hukum, masalah kewarganegaraan berada pada ranah hukum publik.
- 5) Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara.¹⁵

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa seorang warga Negara merupakan anggota dari sebuah Negara yang mana mendapatkan pengakuan atas kewarga negaraannta serta memiliki tanggung jawab dan hubungan timbal balik kepada Negeranya.

¹⁵ Dwi Winarto, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), hlm 50-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seseorang yang diakui sebagai warganegara dalam suatu Negara haruslah di tentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam Negara tersebut. Ketentuan tersebut menjadi asas atau petunjuk untuk menentukan status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Setiap Negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang.

3. Teori Kontrak Sosial

Dalam teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi “kewarganegaraan aktif”, seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang profesional memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.¹⁶

Dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asai Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 Huruf A menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan, Hak-Hak Sipil dan Politik, hak atas kewarganegaraan

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diatur dalam Pasal 24 Ayat 3. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Intansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.¹⁷

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Intansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.¹⁸ Pelayanan pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatan Sipil. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan pedoman pada peraturan Perundang-Undangan.¹⁹

Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil. Petugas registrasi sebagai dimaksud pada Ayat (1) diangkat diberhentikan oleh

¹⁷ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 Tentang Administrasi Penduduk

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 4 Tentang Administrasi Penduduk

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 8 Tentang Administrasi Kependudukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bupati/Wali Kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Sebuah penelitian relevan diperlukan dalam melakukan penelitian yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebuah landasan dalam mengambil tema pada satu penelitian. Penelitian yang relevan yang menyangkut pemenuhan hak konstitusional kewarganegaraan telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Begitupun dengan penelitian yang membahas mengenai hak konstitusional kewarganegaraan atas status kependudukan. Namun pada penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada penelitian relevan terdahulu berikut ini:

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan Fikri Yansyah yang berjudul: *“Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penertiban Akta di Kota Bengkulu)”* pada penelitian ini lebih terfokus kepada penyelenggara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mana ditinjau melalui kaca mata hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 pasal 40 belum terlaksana dengan baik, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang terjadi di Kota Bengkulu masih terdapat beberapa problematika dan mengenai Bentuk kepengurusan

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 12 Tentang Administrasi Kependudukan

pembuatan akte kelahiran dari perkawinan siri, adapun Syarat dan Tata Membuat Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu yakni dengan membawa Surat kelahiran dari Dokter, Bidan, Penolong Kelahiran, Nama dan Identitas saksi kelahiran, membawa Kartu Tanda Penduduk Ibu, Kartu Keluarga Ibu, Kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan orang tua dengan carajika pencatatan hendak dilakukan di tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratanpersyaratan di atas kepada Petugas Registrasi di kantor Kelurahan²¹ Adapun persamaan pada penelitian ini yakni mengkaji mengenai kependudukan yang mana hal tersebut merupakan satu dari banyak hak konstitusional warga negara dan bagian dari hak kewarganegaraan. Namun hal yang membedakannya yakni pada penelitian yang diteliti oleh Fikri lebih kepada proses pengajuan kependudukan dengan mengacu pada perda yang ada dan melihat hal tersebut melauai perspektif hukum islam. Namun penelitian yang peneliti lakukan yakni melihat akibat hukum dari adanya hak kewarganegaraan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang dilihat pada kenyataan yang terjadi di masyarakat serta mengkaji mengenai hal yang menjadi hambatan untuk melakukan pncatatan kependudukan sebagai warga negara bagi masyarakat dan mengkaitkannya dengan teori atau norma hukum yang ada.

²¹ Fikri Yansyah, “Iplementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan Akta Di Kota Bengkulu)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Bengkulu, (2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Kedua, Penelitian yang dilakukan Muhammad Aman Soderi yang berjudul “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Yuridis Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi)*” Penelitian ini lebih fokus kepada kewenangan pemerintah daerah setempat yang bertugas dalam melakukan penerbitan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Adapun mengenai hasil pada penelitian ini yakni 1) Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Kedudukannya demikian penting sebab sah atau tidaknya perbuatan orang dalam kaitan organisasi ditentukan oleh tingkah lakunya berdasarkan prosedur itu. 2) Dalam Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Yakni Terdapat Dua Faktor Yaitu Kendala Teknis Dan Kendala Non Teknis. 3) Dalam Implikasi Penerbitan Akta Kelahiran Menurut UU No 24 Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu tersendiri Pencatatan Sipil didalam memberikan pelayanan Akta Kelahiran kepada masyarakat secara lebih merata dan bermutu dengan mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang ada.²² Dalam penelitian ini memiliki

²² Muhammad Aman Soderi, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Yuridis Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthhan Taha Saifuddin Jambi, (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



beberapa persamaan yang mana sama-sama membahas hal pokok yang berkaitan dengan kependudukan masyarakat sebagai suatu administratif dalam bernegara. Namun hal yang menjadi pembedanya yakni pada penelitian ini lebih melihat kepada kewenangan aparatur pemerintah daerah yang bertugas dalam menerbitkan catatan sipil bagi masyarakat baik hal yang menjadi kewajiban mereka ataupun wewenang mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Selain itu juga terletak pada lokasi yang diteliti.

3. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi yang berjudul : *“Implementasi Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Kewajiban Penduduk Yang Telah Berusia 17 Tahun Untuk Memiliki KTP (Studi Dikecamatan Pontianak Selatan)”* pada penelitian ini lebih terfokus kepada kewajiban penduduk yang berusia 17 tahun untuk memiliki KTP. Dan terfokus ke kantor Sipil dan Kelurahan. Adapun hasil penelitian ini ditemukan banyak dari para penduduk yang berusia 17 keatas dan tidak memiliki KTP biasa maupun Elektronik terutama pada kalangan pelajar yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan semangat yang digaungkan dalam Perda Kota Pontianak No 1 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan.²³ Penelitian ini tentu memiliki beberapa persamaan yang mana pada penelitian ini sama-sama berfokus pada pokok permasalahan yang menyangkut kependudukan yang menjadi satu program pemerintah bagi

²³ Dewi, “Implementasi Pasal 57 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Kewajiban Penduduk Yang Telah Berusia 17 Tahun Untuk Memiliki KTP”, Skripsi Universitas Tanjung Pura, (2014).

masyarakat dalam memenuhi hak kewarganegaraan masyarakat atas kependudukan mereka agar dapat terjangkau oleh program lain yang digaungkan dan sama-sama mengaitkannya dengan semangat pemenuhan hak konstitusional, norma dan juga regulasi yang berkaitan. Namun perbedaan yang mendasar terletak pada lokasi penelitian itu sendiri serta penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan diri pada pemenuhan atas kependudukan yang dibagi dalam 3 aspek yakni Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi lebih memfokuskan diri pada kepemilikan Kartu Tanda Penduduk saja.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Menurut Soerjo Soekanto penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, maka juga di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁴

1. Jenis Penelitian

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm 17-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan adalah data deskriptif berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai fakta mengenai partisipasi masyarakat.²⁶

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabet 2010).

²⁶ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau berbagai gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisisnya. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, alasan memilih lokasi penelitian ini, dikarenakan adanya pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Mengingat dan menimbang segala kekurangan baik dari keterbatasan waktu, tenaga, pikiran. Moral dan materi pada diri penelitian maka waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan.

4. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Dalam merumuskan skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan (kualitatif), maka sumber data atau informasi yang menjadi data buku peneliti untuk diolah merupakan data yang berbentuk bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

1) Data primer



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya adapun lokasi objek penulisan, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Sumber utama adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dan teori, norma hukum ataupun regulasi yang berkaitan.²⁷

2) Data sekunder

Data sekunder ialah data-data yang diambil dari sumber-sumber yang ada relevansinya dengan pembahasan yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, makalah, internet dan lain sebagainya.

3) Data tersier

Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder. Yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa arab, kamus bahasa inggris dan kamus-kamus lain nya.

b. Sumber Data

1) Observasi

Penelitian dilakukan di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

2) Wawancara

a) Lurah sengeti

b) Masyarakat/warga sengeti

²⁷ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syariah Press, 2014) hlm, 34.

c) Discapil.

3) Dokumentasi

Data dan dokumen yang berkaitan dengan hak kewargaan Kelurahan Sengeti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan penulis pada penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis secara esensial merupakan aktivitas penulis dalam mengadakan penelitian untuk memperoleh data empiris yang diperlukan dalam rangka pemenuhan informasi dan data yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data tersebut adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Instrument ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Yang dapat di wawancarai atau yang menjadi respon dalam penelitian ini.

Wawancara ini termasuk mendalam (*in-depth intrvview*) yang mana proses ini ingin memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada permasalahan dan rumusan masalah yang ada yang dilakukan secara teliti dengan menganalisa jawaban narasumber kemudian menimpali jawaban tersebut dengan pertanyaan yang lain hingga ditemukan jawaban yang diharapkan dan sesuai akan pembahasan penelitian dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, suasananya lebih santai namun tetap fokus dari pembahasan, terciptanya hubungan positif antara pewawancara dan narasumber, dan tidak terlalu monoton, bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang hanya berpacu pada daftar pertanyaan yang telah ditulis sehingga memungkinkan kekurangan data dan ketidak puasan peneliti dari hasil jawaban narasumber tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam mencari narasumber wawancara yang mana *purposiv sampling* merupakan pengambilan narasumber dengan kriteria tertentu yang dalam hal ini adalah Lurah atau staff kelurahan Sengeti, Staff Discapil dan Masyarakat Kelurahan Sengeti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode yang digunakan peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Metode dokumentasi juga digunakan peneliti untuk memperoleh data-data dan informasi serta pengetahuan yang berkaitan dengan materi peneliti ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yaitu tentang Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sengeti.

c. Observasi

Observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian nonpartisipan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami dan ditemunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan yang lain. Fakta atau informasi tersebut kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna. Data yang di peroleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jelas.

Teknis analisis dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengatur dat-data secara sistematis. Teknis analisis data merupakan salah satu prosedur akhir untuk data kualitatif data dilakukan dengan cara *data*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

reductoin (reduksi data), data *display* (penyajian data), serta *making conclusion* (penarikan kesimpulan).

a. **Reduksi Data**

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. Sebelum melakukan reduksi data, dilakukan tahap redukasi data. Pengumpulan data melalui data wawancara dilakukan terhadap jawaban yang diwawancarai sehingga peroleh data yang kredibel. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara interaktif sehingga diperoleh data yang sangat jelas.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlakukannya. Pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa kembali dan diatur untuk diurutkan.²⁸

b. **Penyajian Data**

Penyajian data dapat membantu penulisan dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman upaya penelitian untuk mendapatkan gambaran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang

²⁸ Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilaksanakan, untuk itu sajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, tabel dan lain sebagainya.²⁹

c. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian dalam pikiran menganalisis dengan menulis suatu tujuan ulang pada catatan. Menarik kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara dapat dibuat terhadap data setiap data dibuat ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah data dianalisis. Hasil penyajian data bisa diambil kesimpulan tentang temuan lapangan dan menyesuaikan dengan teori yang telah disusun sebelum penelitian ini dilakukan.³⁰

H. **Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab yang ada yang terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori,

²⁹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : predana media, 2005), hlm 23

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942) hlm 25

tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, sifat penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, jenis dan sumber bahan pendekatan, teknik dan alat pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, sistematika penulisan.

Bab II bab ini menjelaskan konsep yang berkaitan dengan penelitian yakni mengenai konsep hak kewarga negaraan yang terdiri dari sub bab sebagian berikut: pengertian, dasar atau landasan hukum, dan asas kewarganegaraan.

Bab III gambaran umum dan lokasi penelian yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: sejarah kelurahan sengeti kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi, aspek demografis, visi misi, dan struktur organisasi.

Bab IV pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat atas kependudukan dan faktor penghambat dalam memenuhinya, yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: tentang pembahasan dan temuan penelitian, bab utama ini mengenai pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat kelurahan sengeti kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi.

Bab V penutup, yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: kesimpulan , saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

HAK KEWARGANEGARAAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Hak Kewarganegaraan

Hak merupakan suatu yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang bahkan yang belum lahir sekalipun hingga ia wafat. Pada KBBI Hak mempunyai definisi yaitu sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan guna berbuat sesuatu (sebab sudah diatur undang-undang, regulasi, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar dari sesuatu dan guna menuntut suatu hal, derajat atau martabat.³¹

Kemudian kewarganegaraan tentu tidak lepas dari peran warga negara dalam suatu negara yang mana Warga Negara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur utama bagi Negara. Istilah di atas dahulunya biasa disebut dengan kata *hamba* atau *kawula Negara*. Istilah kata warga Negara sangat sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang sudah merdeka dibandingkan dengan istilah kata hamba atau kawula Negara, karena warga Negara mengandung arti seperti peserta, anggota, atau warga dari suatu Negara yang ditinggali warga negara tersebut, yaitu peserta dari sebuah persekutuan yang didirikan sebagai kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Dan Untuk itu, setiap warga Negara memiliki persamaan hak di muka hukum. Seluruh warga Negara mempunyai kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 502

politik tertentu (secara khusus negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.³²

B. Landasan Hukum Hak Kewarganegaraan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada hukum yang mana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjadi regulasi patokan bagi pemerintah untuk memberlakukan sebuah hukum bagi masyarakat. Hal tersebut berarti negara Indonesia memberikan sebuah kedudukan tinggi bagi hukum di Indonesia dan juga sebagai prinsip yang mendasar untuk melaksanakan penyelenggaraan dalam negaranya untuk bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara.³³

Selain menjadi negara hukum, Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang mendasarkan kekuasaan tertinggi pada hukum dan konstitusi. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang biasa disingkat UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia yang mengatur bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat yang diatur menurut

³² Imron Fauzi dan Srikantono, "Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)", *Jurnal Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial*, (September 2013), hlm 28

³³ Dhiana Oktaviani Putri, "Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint Di Mahkamah Konstitusi", Skripsi Universitas Islam Indonesia, (2018), hlm 2.

Undang-Undang dan juga menekankan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum.³⁴

Masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan yang tertinggi di Indonesia hal tersebut jelas disebutkan dalam konstitusi dan juga menyebutkan berbagai hak hak yang dimiliki oleh masyarakat secara konstitusional. Hak konstitusional merupakan sebuah hak yang diperuntukkan bagi seluruh warga Indonesia tanpa adanya pengecualian. Hak tersebut telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang ada di Indonesia. Hak tersebut dimiliki secara universal tanpa adanya perbedaan baik dari aspek apapun termasuk agama, suku, bangsa, kelamin dan sebagainya. Salah satu bentuk hak konstitusional yang dimiliki oleh warganegaraan yakni memperoleh kewarganegaraan mereka, hak asasi manusia, hak atas pemukiman dan sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan warga negara³⁵

2. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan merupakan sebuah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan dengan data kependudukan yang sah dan diakui merupakan salah satu hak konstitusional yang harus diterima warga negara. Kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang tersebut adalah pengganti UU

³⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³⁵ Iwan Candra, "Pemenuhan hak-hak kewarganegaraan suku anak dalam menurut undang-undang no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan", Skripsi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019), hlm. 1

Kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958 Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut menyebutkan mengenai bagaimana seorang dapat memperoleh hak kewarganegaraannya. Di Indonesia sendiri pengakuan atas kewarganegaraan bagi wargenegara berupa data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Warga Negara di Indonesia akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ini berdasarkan kabupaten, provinsi, tempat terdaftar sebagai penduduk. Mereka juga akan diberikan nomor identitas, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK).³⁶

C. Asas-Asas dan Unsur Kewarganegaraan

Adapun asas kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Keturunan dan Kelahiran

Asas keturunan asas keturunan (*lus sanguinnis*) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya berstatus warga negara dari negara tersebut; apabila seseorang lahir di Indonesia tetapi orang tuanya berkewarganegaraan asing, ia memperoleh status kewarganegaraan berdasarkan dari orang tuanya. Asas kelahiran (*lus soli*) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang; artinya, apabila

³⁶ Undang-Undang RI No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

seseorang lahir disuatu wilayah negara, maka ia berhak mendapatkan status warga negara tersebut.³⁷

2. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan ini memiliki 2 asas yakni:

- a. Asas kesatuan hukum, yang mana hal demikian berarti terdapat sebuah komitmen dan juga pemahaman yang baik antara keluarga baik suami maupun istri untuk menjalani hukum yang sama.
- b. Asas persamaan derajat, yang mana hal tersebut berarti Asas yang menentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan pihak masing-masing. Oleh karena itu, suami ataupun istri dapat memiliki kewarganegaraan asal.³⁸

Sedangkan mengenai unsur kewarganegaraan ada 2 yakni:

1. Unsur darah atau keturunan (*ius sanguinnis*), unsur ini berarti sebuah kewarganegaraan yang didapati dari kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tua yang melahirkannya yang mana berarti jika orang tua tersebut memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka anak yang dimilikinya juga memiliki kewarganegaraan yang sama yakni Indonesia. Begitupun jika kewarganegaraan orang tuanya adalah Inggris, maka anaknya juga berketurunan Inggris. Unsur ini belah diberlakukan dalam sistem kesukuan

³⁷ Koerniatmanto Soetaprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 9

³⁸ Koerniatmanto Soetaprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 12

sejak dahulu kala yang mana pada saat ini juga diberlakukan di berbagai negara seperti Inggris, Amerika, SPerancis, Jepang dan Indonesia.³⁹

2. Unsur daerah tempat kelahiran (*ius soli*), unsur ini berarti Kewarganegaraan yang diperoleh atas dasar daerah kelahiran anak tersebut. jika orang tua anak tersebut melahirkan anaknya pada suatu daerah, maka anaknya berhak memiliki kewarganegaraan daerah tersebut. seperti jika orang dilahirkan di wilayah hukum Indonesia, maka ia berhak menjadi warga negara Indonesia, kecuali korps diplomatik, dan tentara asing yang sedang menjalani ikatan dinas. Unsur ini berlaku di antaranya di Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan Indonesia.⁴⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁹ Imron Fauzi dan Srikantono, “Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)”, *Jurnal Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial*, (September 2013), hlm 30-31

⁴⁰ Imron Fauzi dan Srikantono, “Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)”, *Jurnal Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial*, (September 2013), hlm 31-32

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Sengeti

Diceritakan bahwasanya daerah sengeti bermula saat seorang perempuan dari kerajaan mataram menemui raja Kerajaan Jambi guna membangun usaha di Daerahnya yang mana pada akhirnya ia membangun lahan pertanian di bagian hulu sungai batang hari atas perintah Raja Jambi. Usaha pertanian yang dilakukan oleh perempuan tersebut yang bernama Srigati mengalami kemajuan yang cukup pesat, hingga memicu keinginan warga setempat untuk ikut membangun pertanian di hulu sungai Batanghari sebagaimana yang dilakukan oleh srigati. Kemudian masyarakat setempat akhirnya selalu ingin menemui Srigati untuk memulai usaha pertanian tersebut yang mana seiring berjalannya waktu nama sSrigati perlahan tidak terdengar dan perlahan menjadi Sengeti yang mana menjadi nama satu daerah saat ini.⁴¹

Pembentukan nama Sengeti pada daerah tersebut tidak lepas dari kedatangan Abdul Fatahillah lima tahun setelah kedatangan Srigati. Sehingga kedatangannya membuat daerah tersebut semakin ramai hingga mengundang pendatang lain untuk dating dan memulai kehidupan sebagai petani. Kehadiran Abdul Fatahillah beserta kaum pendatang membuat daerah ini ramai, maka diadakan musyawarah untuk membentuk sebuah kampung yang diberi nama Sengeti dengan menunjuk Abdul Fatahillah sebagai pemimpin daerah tersebut. Abdul Fatahillah diberikan sebuah gelar yakni Akso Dano

⁴¹ LPM Sengeti, Sejarah Kelurahan Sengeti, 2021.

Setyo Dirajo yang berarti yang bijaksana dalam mengambil keputusan atau orang yang diminta pendapatnya dalam mengambil keputusan dan selalu setia terhadap Raja. Berselang beberapa waktu kemudian, Srigati yang beragama Hindu akhirnya memeluk Islam dan Abdul Fatahillah menikah dengan Srigati secara Islam.⁴²

Adapun pemimpin pemimpin Kampung Sengeti setelah kepemimpinan yang diberikan kepada Abdul Fatahillah yang tercatat hingga sekarang yakni⁴³:

Tabel 3.1
Pemimpin Sengeti 1030-2021

| No | Nama | Jabatan | Tahun |
|----|---------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Atuk | Kepala Kampung | 1930-1934 |
| 2 | Amit Atuk | Kepala Kampung | 1934-1936 |
| 3 | Jamaudin | Kepala Kampung | 1936-1942 |
| 4 | Mihi | Kepala Kampung | 1942-1945 |
| 5 | Abu Samah | Kepala Kampung | 1945-1955 |
| 6 | Zakaria | Penghulu | 1955-1968 |
| 7 | H.Ibrahim Salam | Penghulu | 1968-1981 |
| 8 | H.Ahmad Ripin | Kepala Kelurahan | 1981-1999 |
| 9 | Drs. Muhammad Najib | Pjs Lurah | 04, 1999-11, 1999 |
| 10 | Amrullah, S.Ag | Kepala Kelurahan | 1999-2004 |

⁴² LPM Sengeti, Sejarah Kelurahan Sengeti, 2021.

⁴³ Dokumen, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021

| | | | |
|----|-----------------|------------------|---------------|
| 11 | Husaina, S.Pd | Kepala Kelurahan | 2004-2007 |
| 12 | Rita AR | Kepala Kelurahan | 2007-2017 |
| 13 | M.Syafe'I, S.Pd | Kepala Kelurahan | 2017-Sekarang |

Sumber: *Dokumen Kelurahan Sengeti*

B. Rukun Tetangga Kelurahan Sengeti

Kelurahan sengeti memiliki total sebanyak 21 Rukun Tetangga. Adapun nama ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan Sengeti dapat dilihat pada Tabel Berikut⁴⁴:

Tabel 3.2

Rukun Tetangga Kelurahan Sengeti

| No | Nama | Keterangan |
|----|------------------------|-------------|
| 1 | Hamdan | Ketua RT 01 |
| 2 | Fathurrahman, S.Sos | Ketua RT 02 |
| 3 | Zainul | Ketua RT 03 |
| 4 | M. Yunus | Ketua RT 04 |
| 5 | Bambang Irawan, S.Pd.I | Ketua RT 05 |
| 6 | Syamsuddin | Ketua RT 06 |
| 7 | Sinario | Ketua RT 07 |
| 8 | Ansori, S.Pd.I | Ketua RT 08 |
| 9 | Yantoni | Ketua RT 09 |
| 10 | Su'aib Rizal | Ketua RT 10 |
| 11 | Dwi Julianto | Ketua RT 11 |

⁴⁴ Dokumen, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| | | |
|----|---------------------|-------------|
| 12 | Tasimun | Ketua RT 12 |
| 13 | Rusmanto | Ketua RT 13 |
| 14 | Usman | Ketua RT 14 |
| 15 | Suharto | Ketua RT 15 |
| 16 | Jufri Jama'an, S.Pd | Ketua RT 16 |
| 17 | Samsul Bahari | Ketua RT 17 |
| 18 | Ahmad Zaini | Ketua RT 18 |
| 19 | Abu Hanifah | Ketua RT 19 |
| 20 | Hudori | Ketua RT 20 |
| 21 | Sarwi | Ketua RT 21 |

Sumber: *Dokumen Kelurahan Sengeti*

C. Visi dan Misi Kelurahan Sengeti

Adapun Visi Kelurahan Sengeti yakni:

“Mewujudkan Pelayanan Primadan Tata Pemerintahan yang Partisipatif dan Responsif”

Sedangkan Misi Kelurahan Sengeti yakni:

1. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang profesional dengan mendayagunakan seluruh aparatur.
2. Mewujudkan pelayanan public yang prima, cepat, tepat dan dengan mendayagunakan seluruh aparatur.
3. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum.
4. Mengoptimalkan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, keamanan dan ketertiban serta pelayanan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Mewujudkan aparatur yang kualitas, berbudi pekerti beriman dan bertaqwa.⁴⁵

D. Luas Wilayah dan Batasan Administrasi Kelurahan Sengeti

Kelurahan Sengeti secara administrasi terdiri dari 21 Rukun Tetangga (RT) dengan Luas wilayah sekitar \pm 2.400 Ha yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi yang sekaligus Ibu Kota Kecamatan Sekernan dengan batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Baling.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pematang Pulau dan Desa Pulau Kayu Aro.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berembang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Majo

Secara Geografis Kelurahan Sengeti berada pada Koordinat diantar 0–5 Lintang Selatan dan diantara 100–105 Bujur Timur, beriklim Tropis. Kelurahan Sengeti terletak dijalur jalan lintas timur Sumatera yang dilalui kendaraan dari Nagroe Aceh Darussalam, Medan, Riau menuju Pulau Jawa dan sebaliknya yang merupakan jalur Ekonomi yang cukup potensi sebagai lalu lintas Komoditi. Orbitasi jarak tempuh Kelurahan Sengeti dengan Pusat Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Sekernan \pm 0 Km (+0 Menit)
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi \pm 0 Km (+0 menit)
3. Jarak ke Ibu Kota Propinsi Jambi \pm 30 Km (\pm 30 Menit).

⁴⁵ Dokumen, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021



4. Jarak ke Ibu Kota Negara (Jakarta) ± 1. 725 Km (± 24 Jam)

Keadaan alam Kelurahan Sengeti dengan benteng permukaan tanah merupakan dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut 8–10 Meter, dengan struktur tanah berwarna hitam dan sebagian kekuning–kuningan dan beriklim Tropis dengan suhu rata–rata 23 C–31.⁴⁶

E. Kependudukan Kelurahan Sengeti

Kelurahan Sengeti memiliki jumlah penduduk yang banyak hingga mencapai 7.932 penduduk keseluruhan dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 3.960 dan penduduk perempuan sebesar 3.972. Kelurahan ini terbagi dalam 21 Rukun Tetangga dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 2.309. dengan 2.059 Kepala Keluarga Laki-Laki dan 250 Kepala Keluarga Perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut⁴⁷:

Tabel 3.3
Penduduk Kelurahan Sengeti

| Jumlah Penduduk | | Jumlah KK | | Jumlah RT |
|-----------------|-------|-----------|-----|-----------|
| L | P | L | P | 21 |
| 3.960 | 3.972 | 2059 | 250 | |
| 7.932 | | 2.309 | | |

Sumber: *Dokumen Kelurahan Sengeti*

⁴⁶ Dokumen, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021

⁴⁷ Dokumen, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Kependudukan RT 08 Kelurahan Sengeti

Pada Kelurahan Sengeti, RT 08 merupakan salah satu RT yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 5 dari pada RT lainnya yang berada di wilayah Kelurahan Sengeti dengan jumlah penduduk 427 orang dengan 219 penduduk laki-laki dan 208 penduduk perempuan dan memiliki 128 total kepala keluarga dengan 115 kepala keluarga laki-laki dan 13 kepala keluarga perempuan. Dengan total 124 rumah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut⁴⁸:

Tabel 3.4

Penduduk RT 08 Kelurahan Sengeti

| Jumlah Penduduk | | Jumlah KK | | Jumlah Rumah |
|-----------------|-----|-----------|----|--------------|
| L | P | L | P | |
| 219 | 208 | 115 | 13 | 125 |
| 427 | | 128 | | |

Sumber: *Dokumen Kelurahan Sengeti*

G. Sarana Pendidikan di Kelurahan Sengeti

Adapun sarana pendidikan di Kelurahan Sengeti terdiri dari satu Sekolah Menengah Atas, satu Sekolah Menengah Pertama, lima Sekolah Dasar, tiga TKA, empat Madrasah Ibtidaiyah, empat madrasah Tsanawiyah, dua Madrasah Aliyah, satu Pondok Pesantren dan tiga tempat Kursus Komputer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut⁴⁹:

Tabel 3.5

⁴⁸ Dokumen, Rt 08, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021

⁴⁹ Dokumen, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021

Sarana Pendidikan Kelurahan Sengeti

| No | Sarana | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | TKA | 3 |
| 2 | Sekolah Dasar | 5 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama | 1 |
| 4 | Sekolah Menengah Atas | 1 |
| 5 | Madrasah Ibtidaiyah | 4 |
| 6 | madrasah Tsanawiyah | 4 |
| 7 | Madrasah Aliyah | 2 |
| 8 | Pondok Pesantren | 1 |
| 9 | tiga tempat Kursus Komputer | 3 |

Sumber: *Dokumen Kelurahan Sengeti*

H. Sarana Kesehatan di Kelurahan Sengeti

Adapun sarana kesehatan yang terdapat pada Kelurahan Sengeti yakni 2 buah puskesmas, 1 puskesmas pembantu, 6 buah posyandu dan 1 orang bidan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut⁵⁰:

Tabel 3.6

Tabel Sarana Kesehatan Kelurahan Sengeti

| No | Sarana | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Puskesmas | 1 |
| 2 | Puskesmas Pembantu | 1 |
| 3 | Posyandu | 6 |

⁵⁰ Dokumen, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021

| | | |
|---|-------|---|
| 4 | Bidan | 1 |
|---|-------|---|

Sumber: *Dokumen Kelurahan Sengeti*

I. Data Penduduk Kelurahan Sengeti

Adapun data kependudukan pada Kelurahan Sengeti keseluruhan pada setiap Rt nya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.7

Data Kependudukan Kelurahan Sengeti

| NO | RT | Jml Rumah | Penduduk Awal | | | Penduduk Akhir | | |
|----|----|-----------|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | | | L | P | L+P | L | P | L+P |
| 1 | 01 | 60 | 117 | 113 | 230 | 117 | 113 | 230 |
| 2 | 02 | 102 | 161 | 159 | 320 | 160 | 158 | 318 |
| 3 | 03 | 65 | 138 | 132 | 270 | 138 | 131 | 269 |
| 4 | 04 | 51 | 99 | 104 | 203 | 101 | 107 | 208 |
| 5 | 05 | 203 | 190 | 189 | 379 | 189 | 189 | 378 |
| 6 | 06 | 127 | 206 | 178 | 384 | 207 | 180 | 387 |
| 7 | 07 | 79 | 147 | 153 | 300 | 146 | 152 | 298 |
| 8 | 08 | 125 | 220 | 208 | 428 | 219 | 208 | 427 |
| 9 | 09 | 124 | 188 | 166 | 354 | 186 | 168 | 354 |
| 10 | 10 | 68 | 136 | 166 | 302 | 139 | 166 | 305 |
| 11 | 11 | 110 | 162 | 146 | 308 | 165 | 150 | 315 |
| 12 | 12 | 87 | 160 | 159 | 319 | 160 | 161 | 321 |
| 13 | 13 | 207 | 333 | 316 | 649 | 331 | 315 | 646 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | 14 | 278 | 396 | 385 | 781 | 402 | 400 | 802 |
| 15 | 15 | 161 | 257 | 268 | 525 | 256 | 269 | 525 |
| 16 | 16 | 64 | 136 | 133 | 269 | 135 | 133 | 268 |
| 17 | 17 | 87 | 147 | 178 | 325 | 147 | 178 | 325 |
| 18 | 18 | 85 | 163 | 169 | 332 | 170 | 173 | 343 |
| 19 | 19 | 90 | 125 | 132 | 257 | 125 | 134 | 259 |
| 20 | 20 | 158 | 323 | 322 | 645 | 327 | 324 | 651 |
| 21 | 21 | 77 | 138 | 159 | 297 | 140 | 153 | 303 |
| Jumlah | | 2408 | 3942 | 3935 | 7877 | 3960 | 3972 | 7932 |

Sumber: *Dokumen Kelurahan Sengeti*

J. Struktur Organisasi Kelurahan Sengeti


Adapun struktur pemerintahan pada Kelurahan Sengeti adalah sebagai berikut⁵¹:

⁵¹ Dokumen, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambat 3.1
Struktur Organisasi Kelurahan Sengeti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMENUHAN HAK KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT ATAS KEPENDUDUKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MEMENUHI HAK KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT ATAS KEPENDUDUKAN

A. Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat atas Kependudukan

Pemenuhan atas hak kewarganegaraan bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk dipenuhi termasuk pengakuan atau status atas kewarganegaraannya. Hal tersebut dikarenakan sebuah status kewarganegaraan merupakan awal dari kesejahteraan seorang warga negara. Tanpa adanya sebuah status atas kewarganegaraan, maka tentu sebuah negara tidak akan mengakui keberadaan seseorang dan tidak mendapatkan apapun dari negara termasuk hak perlindungan, kesejahteraan, hak berpolitik, hak pelayanan kesehatan yang baik dan sebagainya.⁵²

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28D menegaskan bahwasanya setiap orang warga negara Indonesia memiliki hak status kewarganegaraannya sebagaimana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas Status Kewarganegaraan”*⁵³

Hal tersebut juga mengingat bahwasanya negara yang merupakan sebuah bentuk identitas yang abstrak yang mana memiliki unsur di dalamnya seperti

⁵² Yulia Ningsih, “Hak Konstitusional Anak dalam memilih Status Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, (2020), hlm 17.

⁵³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D, ayat 4

rakyat, masyarakat atau warga negara yang mana hubungan yang harmonis dan kondusif antar negara dan warga negaranya juga dapat mendukung kelangsungan hidup bernegara.⁵⁴

Dalam makna yuridis, kewarganegaraan merupakan sesuatu yang menandakan adanya sebuah ikatan hukum atas orang-orang atau masyarakat yang bermukim pada suatu negara dengan negara itu sendiri yang mana mengakibatkan suatu akibat-akibat tertentu. Tanda any sebuah ikatan hukum antar masyarakat dan negara seperti sebuah akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan lain-lain yang menyatakan bukti atas kewarganegaraan.⁵⁵ Jika tanda tersebut telah didapatkan, maka akan timbul kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang warga negara kepada negara dan juga sebaliknya. Kewajiban negara terhadap warga negaranya sendiri yakni keharusan negara menjaga hak konstitusional warganya seperti menjamin adanya pendidikan bagi warga negara, tempat tinggal, pekerjaan, kesehatan dan sebagainya yang tertuang dalam konstitusi. Kewajiban negara untuk memenuhi hak kewarganegaraan masyarakat atas kependudukan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah kegiatan penataan, penertiban dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi

⁵⁴ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta, Bumi Aksara, Edisi Kedua, 2008), hlm 47.

⁵⁵ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta, Bumi Aksara, Edisi Kedua, 2008), hlm 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁵⁶

Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah kegiatan penataan, penertiban dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penataan administrasi kependudukan ditujukan untuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara seperti program-program pemerintah dan mewujudkan ketertiban penduduk misalnya dengan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan adanya prosedur ini, pemerintah akan lebih dimudahkan dalam mengatur dan memberikan pelayanan dalam bentuk program-program kerja yang dibuat aparatur pemerintahan untuk warga negara misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁵⁷

Secara umum, pemenuhan hak kewarganegaraan atas kependudukan yang diberikan oleh pemerintah berjalan baik di Kelurahan Sengeti begitupun dengan masyarakat Rt 08 di Kelurahan Sengeti hanya saja sebagian kecil dari masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki identitas kependudukan mereka yang berbentuk KTP dengan berbagai alasan yang dimiliki. Hal

⁵⁶ Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (1)

⁵⁷ Undang-Undang Administrasi Kependudukan RI No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1).

tersebut dipaparkan oleh Fahmi sebagai sekretaris Kelurahan Sengeti yang menjabarkan sebagai berikut:

“Kalau du Kelurahan Sengeti ini masalah kependudukan itu sudah ramai lah setiap tahunkan ada laporan dari setiap ketua Rt tentang kependudukan itu, nah itu ada sebagian kecil dari masyarakat yang belum punya KTP. Itu orang yang sudah berumur biasanya yang belum punya atau sudah kadaluarsa karna bukan E-KTP kan”.⁵⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya sejatinya negara telah berusaha untuk dapat memenuhi status kewarga negaraan penduduk agar dapat memperlancar program pemenuhan hak warga negara lainnya.

Hal yang serupa disampaikan oleh Syamsuddin sebagai Rt 08 yang mana iya menjelaskan bahwasanya masyarakat pada Rt 08 di Kelurahan Sengeti sebagian besarnya telah memiliki identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Kelarga dan hanya sebagian kecil yang belum mempunyai status kependudukan tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan berikut ini:

“Rt 08 ini untuk masalah identitas itu sudah punyo semuo la rata-rata.kan. Memang ada yang belum punya itu tapi dikit. Kalau KK itu adala semuo cuman KTP yang dak punyo galo”.⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwasanya sebagian besar dari masyarakat telah memiliki hak kewarganegaraannya atas status kependudukan sehingga dalam setiap program pemerintah akan dapat menjangkau mereka sehingga masyarakat dapat mendapatkan hak mereka atas negara sebagai warga negara seperti ha katas kehidupan yang sejahterah, pendidikan, pemukiman, politik dan sebagainya.

⁵⁸ Wawancara, Fahmi, Sekretaris Kelurahan Sengeti, 2021.

⁵⁹ Wawancara, Ansori, Ketua Rt 08, Kelurahan Sengeti, 2021.

Oleh karenanya, adanya pemberian status kewarganegaraan tersebut merupakan hal positif bagi masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti dan merupakan langkah utama yang terpenting agar masyarakat dapat memperoleh seluruh haknya atas negara atau dengan kata lain pemenuhan warganegara atas hak kependudukan bagi warganegara merupakan jalan utama dalam penyelenggaraan kepentingan warga negara dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara seperti program-program pemerintah guna membangun kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat lainnya dan mewujudkan ketertiban penduduk misalnya dengan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan adanya prosedur ini, pemerintah akan lebih dimudahkan dalam mengatur dan memberikan pelayanan dalam bentuk program-program kerja yang dibuat aparatur pemerintahan untuk warga negara misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat salah satunya yakni pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengakuan atas kewarganegaraannya yang menjadi hak warganegara misalnya status



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kewarganegaraan seperti dokumen kependudukan yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).⁶⁰

Lebih rinci, mengenai pemenuhan hak kewarganegaraan atas status kependudukan yang terjadi di Rt 08 Kelurahan Sengeti tersebut dibagi dalam 2 kategori yakni Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

1. Kartu Keluarga

Salah satu bentuk pemenuhan hak kewarganegaraan atas kependudukan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa pelayanan publik dengan Pembuatan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga merupakan sebuah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.⁶¹ Secara prinsipnya Kartu Keluarga memang hanya sebuah catatan administratif, meski begitu fungsi Kartu Keluarga ini sangat penting dan bermanfaat karena data yang ada pada kartu ini dapat digunakan sebagai bukti jati diri hubungan seseorang dengan keluarganya. Kartu Keluarga sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam kepengurusan berbagai hal mengenai kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP dan pelayanan sosial dasar lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.⁶²

⁶⁰ Herianto, “Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, (2018), hlm 17.

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No 10 Tahun 2001, Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil Pasal 1, Ayat (8).

⁶² Suwanto, “Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang”, Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, (2017), hlm 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada Kelurahan Sengeti sendiri, pelayanan terhadap masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan telah disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Yang mana agar masyarakat dapat memperoleh dokumen atas kependudukan tersebut, mereka hanya perlu untuk memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dan dapat dilakukan dengan mudah. Hal tersebut dapat dilihat melalui pemaparan Sudiono selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kabupaten Muaro Jambi berikut:

“Pencatatan dokumen kependudukan di Muaro Jambi itu mudah yang penting mereka mau. Itu sudah dari dulu begitu tinggal bawa persyaratan yang diperlukan dan itu tidak sulit. Seharusnya masyarakat sudah punya dokumen kependudukan tersebut kalau memang mau mengurus ke dinas”.⁶³

Sejatinya, pemenuhan atas hak kependudukan bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan maksimal dikarenakan penyediaan fasilitas yang mudah bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan:

“Untuk dokumen kependudukan di Muaro Jambi itu sudah bisa dilakukan lewat online, karna untuk antisipasi covid inikan jadi jangkauannya lebih luas juga dan masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan dokumen itu kan. Karna dak perlu lagi ke kantor”.⁶⁴

Pada Rt 08 Kelurahan Sengeti, sebagian dari masyarakat telah mendapatkan dokumen kependudukan baik berupa Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk. Namun terdapat sebagian kecil dari masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti yang belum memiliki dokumen

⁶³ Wawancara, Sudiono, Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, 2021.

⁶⁴ Wawancara, Sudiono, Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang dipaparkan oleh Ansori selaku ketua Rt 08 berikut:

*“Oh kalau KK itu Alhamdulillah semua ada kemaren sudah dikumpul semua ke sini dan sudah diberikan ke pak lurah”.*⁶⁵

Hal tersebut sejalan dengan pemaparan Fahmi selaku sekretaris pada kelurahan sengeti yang mengatakan:

*“Iya kita memang ada pemutakhiran data namanya itu setiap tahun. Itu agar penduduk itu terdata jadi ngak ada yang terlewatla. Kadang-kadang juga memang ada program-program pemerintah pusat itu yang perlu dilihat lagi datanya dengan baik kecocokan biar ngak salahkan. Kemarin kalau untuk R 08 itu untuk KK lengkap”.*⁶⁶

Dari penjelasan diatas, maka didapati bahwasanya, dalam pemenuhan hak kewarganegaraan atas kependudukan atau pengakuan kewarganegaraan di Rt 08 Kelurahan sengeti telah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut tidak lepas dari kemudahan dalam melakukan akses kepengurusan dokumen yang memiliki alur yang simpel dan tidak membingungkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan dokumen yang berupa Kartu Keluarga dengan mudah untuk mengurus kepentingan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut⁶⁷:

Tabel 4.1

Tabel Kepemilikan Kartu Keluarga

⁶⁵ Wawancara, Ansori, Ketua Rt 08, Kelurahan Sengeti, 2021.

⁶⁶ Wawancara, Fahmi, Sekertaris Kelurahan Sengeti, 2021.

⁶⁷ Dokumen, Kelurahan Sengeti, 2020.

| No | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Kartu Keluarga | Jumlah Rumah |
|----|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 128 | 128 | 125 |

Sumber: *Dokumen Kelurahan Sengeti*

2. Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah Kartu Tanda Bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.⁶⁸ Deklarasi Universal Hak Asai Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 Huruf A menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan. Kemunian kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, hak atas kewarganegaraan diatur dalam Pasal 24 Ayat 3. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Intansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁶⁹ Sehingga seseorang dapat dapat dikatakan menjadi bagian dari sebuah negara dengan adanya tanda kewarganegaraan. Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang berhak mendapatkan sejumlah hak namun berlaku secara timbal balik yakni dari warga negara kepada negara dan negara kepada warga negara.

⁶⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No 10 Tahun 2001, Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil Pasal 1, Ayat (7).

⁶⁹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 Tentang Administrasi Penduduk

Di Kelurahan Sengeti Rt 08 sebagian kecil dari masyarakat tidak memiliki data kependudukan yang mana hal tersebut berarti masyarakat yang tidak memiliki bukti kependudukan yang dalam hal ini yakni Kartu Tanda Penduduk dapat dikatakan belum mendapatkan hak kewarganegaraannya. Dari 427 total jumlah penduduk Rt 08 Kelurahan Sengeti, 281 jiwa diantaranya merupakan masyarakat wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Namun dari jumlah tersebut tidak seluruhnya memiliki Kartu Tanda Penduduk melainkan hanya sejumlah 271 jiwa dan 10 lainnya belum memiliki dokumen kependudukan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pemaparan Ansori selaku Ketua Rt 08 Kelurahan Sengeti berikut ini:

“Oh kalau Rt sini ado la dikit dari masyarakat yang belum punyo KTP, kemarin ada terdata ruponyo masih ado yang belum punyo tapi dak banyak”⁷⁰.

Hal serupa juga disampaikan oleh Fahmi selaku Sekertaris Kelurahan Sengeti yang mengatakan bahwa:

“Ini ada datanya, untuk Rt 08 itu memang masih ada yang belum punyo KTP. Daro 281 orang yang wajib itu ada 10 orang yang belum punya. Itu untuk tahun 2021 ini”⁷¹.

Namun demikian, masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti sejatinya sebagian dari mereka tidak benar-benar tidak memiliki Kartu Kependudukan namun mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan format yang tidak lagi dipakai atau tidak diberlakukan dalam hal apapun. Hal demikian dikarenakan sebelumnya Kartu Tanda Penduduk yang diberlakukan di

⁷⁰ Wawancara, Ansori, Ketua Rt 08, Kelurahan Sengeti, 2021.

⁷¹ Wawancara, Fahmi, Sekertaris Kelurahan Sengeti, 2021.

Indonesia merupakan Kartu Tanda Penduduk dengan batasan waktu selama lima tahun. Dan hal tersebut telah selesai pada masanya sehingga diharuskan mengurus kembali dokumen kependudukan tersebut. Sejatinya mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk namun dalam format yang sudah tidak diberlakukan lagi. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Sialus sebagai warga Rt 08 Kelurahan Sengeti yang mengatakan:

“Kami ado la KTP tu tapi katonyo dak biso lagi dipakek”.⁷²

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Unah sebagai warga Rt 08 Kelurahan sengeti yang mengatakan:

“KTP ado la tapi yang biaso. Kan sekarang yang seumur hidup dak dipakai orang. Kalau kami yang limo tahun tu na. belum lagi ngurus”.⁷³

Namun demikian, terdapat juga sebagian lain dari masyarakat yang terdiri dari remaja yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dikarenakan belum melakukan pengurusan dikantor dinas kependudukan setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari pemaparan Doni sebagai masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti Berikut ini:

“Kalau kami memang belum ada KTP. Belum ngurus”.⁷⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Fikri sebagai warga Rt 08 Kelurahan Sengeti Berikut ini:

“Kami mau bikin kemaren tapi dak jadi repot nian”.⁷⁵

⁷² Wawancara, Sialus, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021.

⁷³ Wawancara, Unah, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021.

⁷⁴ Wawancara, Doni, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021.

⁷⁵ Wawancara, Fikri, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa ketidak tahuan masyarakat khususnya kaula muda mengenai pentingnya kepemilika kependudukan sebagai salah satu hak kewarganegaraan seseorang.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti tidak seluruhnya memiliki Kartu Tanda Penduduk yang mana hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai tanda kepemilikan kewarganegaraan dan hal itu merupakan bagian dari hak manusia yang berupa hak kewarga negaraan. Terdapat 10 masyarakat wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk meskipun diantaranya hanya tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan format Elektronik namun dengan format lama yang berguna dalam jangka waktu 5 tahun dan tidak lagi berlaku saat ini dan sebagian lainnya belum melakukan pengurusan atas kependudukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

| No | Wajib KTP | Memiliki KTP | Tidak Memiliki KTP | |
|----|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| | | | Tidak Berlaku | Tidak Ada |
| 1 | 281 | 271 | 4 | 6 |

Sumber: *Dokumen Kelurahan Sengeti*

Dari seluruh penjelasan mengenai pemenuhan hak kewarganegaraan atas kependudukan di atas, maka didapati bahwasanya pemerintah telah

memberikan akses yang cukup mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat agar dapat memenuhi hak kewarganegaraan mereka. Dan hal tersebut berjalan dengan efektif dan cukup baik ditandai dengan terpebuhinya seluruh dokumen kependudukan yakni Kartu Keluarga meskipun pada Kartu Tanda Penduduk, sebagian kecil dari masyarakat belum mendapatkan dokumen kependudukan tersebut. Dengan demikian, maka sejalan dengan arti yuridis hak kewarganegaraan yakni kepemilikan kewarganegaraan berarti menjadi sebuah tanda adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara sehingga memiliki keterkaitan dan kewajiban terhadap masing-masing yakni kewajiban negara memenuhi hak warga negara yang diatur dalam regulasi seperti menjaga keamanan. Namun juga berlaku sebaliknya. Adanya sebuah ikatan hukum tersebut menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yakni orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang berhubungan hukum dengannya. Tanda dari adanya sebuah ikatan hukum, contohnya seperti adanya bukti dokumen kewarganegaraan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.⁷⁶

Begitupun dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwasanya setiap orang harus dan berhak untuk memiliki kearganegaraan⁷⁷

⁷⁶ Dwi Winarto, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), hlm 50-68

⁷⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D, ayat (4)

B. Faktor penghambat dalam Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Atas Kependudukan

Meskipun secara garis besar mengenai pemenuhan hak kewarganegaraan atas kependudukan bagi masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti dapat dikatakan terpenuhi namun dalam setiap kegiatan yang dilakukan tentu memiliki beberapa kendala yang menjadi sebuah faktor yang menghambat yang dihadapi baik secara eksternal maupun internal. Adapun dalam pemenuhan hak kewarganegaraan bagi masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti tentu memiliki beberapa kendala yang di antaranya yakni:

1. Anggapan Tidak Penting

Dari beberapa penduduk yang mengaggap bahwa dokumen kependudukan bukan merupakan sesuatu yang penting bagi mereka dikarenakan selama ini, dalam melakukan kegiatan, tidak memerlukan adanya dokumen kependudukan. Saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang. Hal itu terlihat dengan adanya pandangan masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti mengatakan ketidak pentingan sebuah dokumen kependudukan dan juga baru akan mengurus dokumen kependudukan jika dokumen tersebut diperlukan dalam waktu dekat saat ada keperluan.

Hal tersebut sebagaimana yang diucapkan oleh Unah sebagai masyarakat Rt 06 Kelurahan Sengeti yang mengatakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Kami ko tinggal dini la dak kemano-mano. Dak pulak nak perlu nian KTP tu. Apo jugo nak diurus lagi yang makek KTP. Dak ado perasaan. Nanti la kalau ado yang penting baru kami urus lagi”.⁷⁸

Hal tersebut sejalan dengan yang dipaparkan oleh Unah, Sialus sebagai warga Rt 08 Kelurahan Sengeti juga menjabarkan:

“Menurut nyai sebenarnya itu dak penting nian jadi dak ado la nyai urus. Nyai dak ado lagi nak mikir kesitu-situ dak. La tuo nyai ko”.⁷⁹

Kemudian pendapat yang serupa lainnya juga dipaparkan oleh Te Lan sebagai masyarakat Rt 08 Kel Sengeti yang mengungkapkan:

*“Uwak ni bekebun la gawe, jadi kalau KTP tu dak penting la. ado jugo masih KTP lamo jugo kalau di minta”*⁸⁰

Anggapan ketidak pentingan atas kepemilikan kependudukan tersebut merupakan sebuah kekeliruan dikarenakan sebagai sebuah proses, kepemilikan kewarganegaraan atau kependudukan sangatlah penting sebab menggambarkan satu kegiatan yang bertujuan untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan baik berupa jangka panjang maupun jangka pendek dan kebijakan strategi lainnya. Kependudukan merupakan satu kegiatan yang saling memiliki keterkaitan untuk mendapatkan satu tujuan yang ingin dicapai.⁸¹

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang – Undang Nomo 23 Tahun 2006, Dokumen Kependudukan merupakan suatu dokumen resmi yang mana diterbitkan oleh instansi pemerintah pelaksana yang

⁷⁸ Wawancara, Unah, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021.

⁷⁹ Wawancara, Sialus, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021.

⁸⁰ Wawancara, Te Lan, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021.

⁸¹ Ahmad Setyadi, “Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mengurus Administrasi Kependudukan di Kelurahan Gandul”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019), hlm 42.

mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan merupakan hak dan identitas setiap orang yang digunakan untuk berbagai macam urusan seperti akta kelahiran untuk mengurus kepentingan sekolah dan lain sebagainya.⁸²

Kemudian dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan janji negara.

Yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁸³

Setiap siklus dalam kehidupan manusia adalah berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Janji dan tanggungjawab negara ada pada manajemen siklus kehidupan manusia, entah itu mensejahterakan rakyat umum maupun kecerdasan kehidupan bangsa, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Agar hal tersebut dapat terwujud dengan baik, maka diperlukan adanya penghubung yang menghubungkan antara masyarakat dan negara melalui pintu penghubung dokumen kependudukan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Dua janji negara, yaitu melindungi dan mensejahterakan rakyat, tidak dapat dipenuhi tanpa adanya dokumen kependudukan sebagai pintu

⁸² Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁸³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

yang menghubungkan pemerintah pada rakyatnya. Dokumen kependudukan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya. Dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sangat dibutuhkan penduduk di semua strata sosial. Karena merupakan merupakan awal dan salah satu persyaratan untuk pengurusan pelayanan publik lainnya. Seperti penyaluran hak kesejahteraan masyarakat yang man tidak dapat tersalurkan tanpa adanya dokumen kependudukan berupa KTP dan KK.

2. Kurangnya Pemahaman Pengurusan Dokumen

Dalam melakukan kepengurusan dokumen kependudukan tentu memiliki syarat yang harus dipenuhi dan juga dapat dilakukan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan akses agar seluruh masyarakat dapat menjangkau untuk melakukan kepengurusan kependudukan salah satunya dengan melakukan kepengurusan melalui sistem online. Selain dari pada itu, dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan tersebut juga dapat dilakukan dengan langsung mendatangi Dukcapil Kabupaten dengan membawa persyaratan yang ditentukan. Hal tersebut dapat dilihat pada pemaparan Sudiono berikut ini:

“Pencatatan dokumen kependudukan di Muaro Jambi itu mudah yang penting mereka mau. Itu sudah dari dulu begitu tinggal bawa

persyaratan yang diperlukan dan itu tidak sulit. Seharusnya masyarakat sudah punya dokumen kependudukan tersebut kalau memang mau mengurus ke dinas apa lagi untuk dokumen kependudukan di Muaro Jambi itu sudah bisa di lakukan lewat online, karna untukantisipasi covid inikan jadi jangkauannya lebih luas juga dan masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan dokumen itu kan. Karna dak perlu lagi ke kantor”⁸⁴.

Namun begitu masih terdapat juga terdapat sebagian dari masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti yang belum melakukan pengurusan KTP disebabkan ketidak tahuan akan cara dan lokasi untuk memiliki dokumen kependudukan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Doni sebagai masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti yang mengatakan:

“Kami mau ngurus kak tapi memang bingung bae ngurusnyo kayak mano, syaratnya apo bae”⁸⁵.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Fikri sebagai masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti berikut ini:

“Kami malas be ngurusnya kak, dak tau jugo caronyo, ribet nian”⁸⁶.

Ketidak tahuan dari sebagian masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan merupakan suatu pekerjaan baru bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk lebih melakukan sosialisasi agar dapat melakukan pengurusan kependudukan segingga terjadilah suatu arah yang benar dalam menentukan kebijakan publik bagi pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar dapat memperoleh haknya lebih dalam.

⁸⁴ Wawancara, Sudiono, Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, 2021.

⁸⁵ Wawancara, Doni, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021.

⁸⁶ Wawancara, Fikri, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021.

Mengingat dokumen kependudukan yang terintegrasi juga berfungsi sebagai penentu arah dan evaluasi kebijakan publik. Pembiayaan pemerintah daerah pada layanan kesejahteraan dan kesehatan warga, misalnya, hanya dapat dicek ketepatan penggunaannya melalui database kependudukan nasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya yakni:

1. Dalam pemenuhan hak kewarganegaraan atas dokumen kependudukan bagi masyarakat Kelurahan Sengeti, dapat dikatakan berjalan dengan baik. Ditandai dengan adanya kepemilikan Kartu Keluarga secara keseluruhan dari total 128 KK. Namun dalam hal Kartu Tanda Penduduk terdapat masyarakat yang masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk yang ni sebanyak 10 jiwa dari total 281 wajib KTP dengan keterangan 4 orang di antaranya memiliki KTP dalam bentuk format lama dengan masa berlaku dan 6 diantaranya tidak memiliki KTP.
2. Hal yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak kewarganegaraan ditengarai oleh dua aspek yakni anggapan masyarakat bahwa dokumen kependudukan bukan merupakan suatu yang terlalu penting sehingga menjadi lali dalam melakukan kepengurusannya. Lalu ketidak tahuan sebagian masyarakat akan cara dan persyaratan dalam melakukan kepengurusan dokumen kependudukan.

B. Saran

Kemudian berdasarkan pembahasan rumusan permasalahan yang ada maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari diantaranya:

1. Bagi pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi lebih mendalam agar dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Kartu anda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya agar dapat mendapatkan hak mereka yang lainnya sebagai bagian dari warga negara.
2. Bagi masyarakat agar tidak acuh terhadap hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan mengingat pada era saat ini segala sesuatu tentu berhubungan dengan Kartu Tanda Penduduk terlebih saat ini menggunakan format Elektronik.
3. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai hak kewarganegaraan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Achyar, I, F, Juharni, J., Nurkaidah, N, “Kualitas Pelayanan Dalam Sistem Penerbitan E-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros”. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, Januari 2019
- Ahmad Setyadi, “Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mengurus Administrasi Kependudukan di Kelurahan Gandul”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Dewi, “Implementasi Pasal 57 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Kewajiban Penduduk Yang Telah Berusia 17 Tahun Untuk Memiliki KTP”, Skripsi Universitas Tanjung Pura, 2014
- Dhiana Oktaviani Putri, “Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint Di Mahkamah Konstitusi, Skripsi Universitas Islam Indonesia”, 2018
- Dwi Winarto, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006
- Fikri Yansyah, “Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan Akta Di Kota Bengkulu)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Bengkulu, 2020
- Herianto, “Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018
- Imron Fauzi dan Srikantono, “Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)”, *Jurnal Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial*, September 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Iwan Candra, “Pemenuhan hak-hak kewarganegaraan suku anak dalam menurut undang-undang no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan”, Skripsi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019

Koerniatmanto Soetaprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994

M. Sapril, “Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang–Undang No. 25 Tahun 2009 Di Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam”, *Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 1, Februari 2014

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : predana media, 2005

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007

Muhammad Aman Soderi, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Yuridis Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Jambi: Syariah Press, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 1942

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet 2010

Suwanto, “Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang”, Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2017

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara, Edisi Kedua, 2008.

Yulia Ningsih, “Hak Konstitusional Anak Dalam Memilih Status Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2014

B. Undang-Undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No 10 Tahun 2001, Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil

Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Administrasi Kependudukan RI No. 24 Tahun 2013

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 12 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

C. Lain-Lain

Dokumen, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021

Dokumen, Rt 08, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, 2021

<https://muarojambikab.bps.go.id> diakses pada Maret 2021

<https://www.kompas.com> diakses pada Maret 2021

LPM Sengeti, Sejarah Kelurahan Sengeti, 2021

Wawancara, Ansori, Ketua Rt 08, Kelurahan Sengeti, 2021

Wawancara, Doni Masyarakat Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, 2021

Wawancara, Fahmi, Sekertaris Kelurahan Sengeti, 2021

Wawancara, Fikri, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021

Wawancara, Sialus, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021

Wawancara, Sudiono, Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, 2021

Wawancara, Te Lan, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021

Wawancara, Unah, Masyarakat Rt 08 Kelurahan Sengeti, 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
PEMENUHAN HAK KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT
KELURAHAN SENGETI KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN
MUARO JAMBI**

| NO | Jenis Data | Metode | Sumber Data |
|----|--|--------------------------------------|--|
| 1. | Sejarah Desa Sengeti | - Dokumentasi -Wawancara | - Setting - Dokumen |
| 2. | Kependudukan (Jumlah Penduduk Kelurahan sengeti) dan sebaran penduduk | - Dokumentasi | - Arsip Kantor - Dokumen |
| 3. | Jumlah KK Penduduk yang ada | - Dokumentasi | - Dokumentasi |
| 4. | Sejarah Demografis Kelurahan Sengeti | - Dokumentasi | - Dokumentasi |
| 5 | Keadaan ekonomi , budaya, sosial kesehatan, pendidikan dan kehidupan beragama penduduk | -Dokumentasi | - Dokumentasi Bagan Struktur organisasi desa |
| 6 | Struktur Organisasi Kelurahan Sengeti | -Dokumentasi | -Dokumentasi |
| 7 | Visi Misi | -Dokumen | -Dokumen |
| 8 | Letak Geografis Kelurahan Sengeti | -Dokumen | -Dokumen |
| 9 | Pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat Kelurahan Sengeti | -Observasi -Dokumen -Wawancara | -Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi -Sekertaris Kelurahan Sengeti -Kasi Polumas Kelurahan Sengeti -Ketua Rt 08 Kelurahan Sengeti -Masyarakat Kelurahan Sengeti |
| 10 | Kendala yang didapatkan dalam pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat Kelurahan | -Observasi -Dokumen -Wawancara | -Observasi -Dokumen -Wawancara |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

| Sengeti | | |
|-----------------------|--|---|
| Butir-butir Wawancara | | |
| No | Informan | Butir Pertanyaan |
| 1 | Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pencatatan dan pengurusan dokumen kependudukan di muaro jambi kelurahan sengeti? 2. Apa media yang digunakan dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan dimuaro jambi kelurahan sengeti? 3. Berapa jumlah penduduk yang belum melakukan pengurusan kependudukan berupa KTP dan KK di kelurahan sengeti? |
| 2 | Pihak Kelurahan Sengeti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah seluruh masyarakat kelurahan sengeti memiliki tempat tinggal sendiri? 2. Bagaimana Sebaran penduduk di Kelurahan Sengeti? 3. Apakah seluruh dokumen kependudukan masyarakat kelurahan sengeti berupa KTP dan KK di Kelurahan Sengeti telah terpenuhi? 4. Apakah terdapat pemutahiran data kependudukan terbaru di kelurahan sengeti? |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. Bagaimana teknis pemutakhiran data tersebut dilakukan di kelurahan sengeti? |
| 3 | Ketua RT 08 Kelurahan Sengeti | 6. Apakah seluruh dokumen kependudukan masyarakat berupa KTP dan KK di Rt 08 Kelurahan Sengeti telah terpenuhi? 7. Apa yang menjadikan masyarakat Rt 08 tidak melakukan pengurusan dokumen kependudukan? 8. Apakah terdapat pemutahiran data kependudukan terbaru di Rt 08 kelurahan sengeti? |
| 4 | Masyarakat RT 08 Kelurahan Sengeti | 9. Apakah saudara memiliki dokumen kependudukan berupa KTP dan juga KK? 10. Mengapa saudara tidak melakukan pengurusan dokumen kependudukan tersebut? 11. Apa yang menjadi kendala saudara dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan? |

DAFTAR NARASUMBER WAWANCARA

| NO | Nama | Keterangan |
|----|---------|---|
| 1 | Sudiono | Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi |
| 2 | Fahmi | Sekretaris Kelurahan Sengeti |
| 3 | Masita | Kasi Polumsos Kelurahan Sengeti |
| 4 | Ansori | Ketua Rt 08 Kelurahan Sengeti |
| 5 | Unah | Masyarakat Kelurahan Sengeti |
| 6 | Te Lan | Masyarakat Kelurahan Sengeti |
| 7 | Doni | Masyarakat Kelurahan Sengeti |
| 8 | Fikri | Masyarakat Kelurahan Sengeti |
| 9 | Silaus | Masyarakat Kelurahan Sengeti |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Firawati Dewi
NIM : 106170695
Tempat/ Tanggal Lahir : Sengeti 28 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : B+
Agama : Islam
Hobi : Olahraga
Alamat : Kel. Sengeti Rt 09 Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Tahun Lulus : 2017-2021
Telepon : 081539383830
Orang Tua
1. Ayah : Darmawan (ALM)
2. Ibu : Yuliana



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD/MI : SDN 128/IX Sungai Kelemak (2006-2011)
2. SMP/MTS : MTSN 3 Muaro Jambi (2012-2014)
3. SMA/MA : MAN 2 Muaro Jambi (2014-2017)
4. Perguruan Tinggi : UIN STS Jambi (2017-2021)

Jambi, November, 2021

Firawati Dewi
NIM. 106170695